



Siaran Pers Elsam

Data Pemilih Diduga Bocor, Integritas Pemilu 2024 Terancam

Dugaan kebocoran data pribadi kembali terulang, dan kali ini diduga melibatkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pada Senin, 27 November 2023, sebuah akun anonim bernama Jimbo di BreachForum mengunggah 252,327,304 data yang diklaim berasal dari situs kpu.go.id. Data yang dijual seharga \$74000 ini paling sedikit terdiri atas NIK, NKK, Nomor KTP, Passport, nama, tempat pemungutan suara, status difabel, jenis kelamin, tanggal dan tempat lahir, status perkawinan, serta alamat.

Jika dilihat dari *item* data yang disajikan, kebocoran ini diduga terjadi pada data pendaftaran pemilih (*voter registration database*), yang telah ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (*electoral rolls*) pada Juli 2023 lalu. KPU telah mengembangkan Sistem Informasi Pendataan Pemilih (SIDALIH), yang digunakan untuk menyusun, melakukan pemutakhiran dan konsolidasi data pemilih. Penggunaan sistem ini dituangkan dalam Keputusan KPU No. 81/2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan dan Portal Lindungihakmu sebagai Aplikasi Khusus KPU (KKPU No. 81/2022). Sistem ini menjadi platform untuk melakukan harmonisasi dengan data-data sistem informasi kependudukan yang dikelola Kemendagri, sekaligus berisikan informasi bagi pemilih.

SIDALIH memuat beberapa data pribadi yang terdiri atas NKK, NIK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, status perkawinan, status kepemilikan e-ktp, status disabilitas (bagian dari sensitif), serta keterangan status apakah masih pemilih aktif atau sudah meninggal. Artinya sejumlah item data pemilih tersebut merupakan bagian dari data pribadi yang harus dilindungi, mengacu pada UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dan mestinya hanya dapat diakses oleh pengendali data (KPU) dan subjek datanya. Meskipun menurut KKPU No. 81/2022 data-data itu hanya dapat diakses oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, akan tetapi, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas Pemilu, UU Pemilu membuka tafsir bahwa Partai Politik juga dapat mengakses secara utuh data pemilih, sebagai bagian dari informasi publik. Dengan status dualistik itu, mestinya KPU dapat mengembangkan standar pelindungan data pemilih, yang mempertimbangkan dua aspek tersebut.

Mestinya, dengan besar, luas, dan komprehensifnya data yang dikumpulkan, KPU sebagai pengendali data harus mampu melaksanakan prinsip integritas dan kerahasiaan secara ketat. Prinsip ini menghendaki penerapan sistem keamanan yang kuat dalam pemrosesan data pribadi, untuk memastikan kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data yang diproses. Selain pemrosesannya harus dilakukan secara pseudonimitas, juga mesti dipastikan penerapan standar keamanan yang kuat, untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam pelindungan data.

KPU harus segera memastikan implementasi standar dan prinsip pelindungan data pribadi, sebagaimana diatur UU PDP. Guna menjamin hak-hak subjek data, KPU perlu mengembangkan kebijakan pelindungan data pribadi untuk penyelenggaraan Pemilu, pengembangan pedoman perilaku pelindungan data pribadi bagi penyelenggara Pemilu, juga pengadopsian seluruh standar kepatuhan pelindungan data pribadi pada seluruh sistem informasi yang dikembangkan, terutama yang memproses data pribadi, baik pemilih maupun kandidat (calon).

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510, Indonesia

Telp. (62-21) 797 2662, 7919 2564 Fax. (62-21) 7919 2519

Email : office@elsam.or.id Website : www.elsam.or.id



Guna memastikan integritas pemilu 2024, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menekankan beberapa aspek berikut ini:

1. KPU segera melakukan investigasi internal untuk mengidentifikasi sumber kegagalan perlindungan; menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya; memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi; mendokumentasikan bukti insiden yang terjadi; dan mengurangi dampak risiko.
2. KPU segera merumuskan kebijakan perlindungan data pribadi untuk penyelenggaraan Pemilu, pengembangan pedoman perilaku perlindungan data pribadi bagi penyelenggara Pemilu, juga pengadopsian seluruh standar kepatuhan perlindungan data pribadi dalam seluruh sistem informasi yang dikembangkan, terutama yang memproses data pribadi,
3. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagai lembaga pengawas Pemilu yang menjamin integritas dan berjalannya prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), memastikan KPU dalam menjamin perlindungan data pribadi pemilih, sebagai bagian dari perlindungan hak pemilih, sekaligus upaya menjaga integritas Pemilu.
4. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) segera mengevaluasi penerapan standar keamanan dalam pengembangan aplikasi khusus KPU, sebagaimana diatur Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melalui suatu proses assessment dan audit berkala untuk mitigasi ke depan. Selain itu, BSSN harus segera melakukan berbagai upaya pengurangan risiko keamanan dan serangan, yang dapat mengganggu kehandalan sistem informasi tersebut.
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sebagai existing otoritas perlindungan data pribadi (sampai dengan dibentuk yang baru), sesuai dengan PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, memberikan asistensi dalam pengembangan standar kepatuhan perlindungan data pribadi bagi KPU, termasuk secara proaktif melakukan pemantauan atas penerapan standar kepatuhan tersebut.

Jakarta, 29 November 2023

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi: Parasurama Pamungkas (Peneliti ELSAM), telepon: 082232001783, atau Annisa N. Hayati (Peneliti ELSAM), telepon: 081344426673, atau Wahyudi Djafar (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon: 081382083993.